

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PP 71 tahun 2010 khususnya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07), aset tetap Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi NTT dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi aset tetap tanah:
 - a. Pengakuan aset tetap tanah belum sesuai karena beberapa aset tetap tanah belum disertai sertifikat dan status kepemilikan yang sah.
 - b. Pengukuran aset tetap tanah telah sesuai dengan penerapan akuntansi berdasarkan PSAP 07.
 - c. Penilaian aset tetap tanah belum sesuai dengan PSAP 07 karena belum disertai nota hibah pada beberapa aset tanah pada jalan WJ. Lalamentik.
 - d. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap tanah tidak sesuai dengan PSAP 07 tentang aset tetap yang akan berdampak pada nilai dari aset tanah tersebut.
 - e. Penghentian dan Pelepasan aset tetap tanah sudah sesuai dengan PSAP 07 tentang aset tetap.

Penerapan akuntansi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- a. Pengakuan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan belum sesuai dengan akuntansi aset tetap karena belum disertai sertifikat dan tidak diberikan plang penanda

- b. Pengukuran aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan telah sesuai dengan PSAP 07 tentang aset tetap
 - c. Penilaian aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan telah sesuai dengan PSAP 07 tentang aset tetap
 - d. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan belum sesuai dengan PSAP 07 karena beberapa aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan masih merangkrak dari tahun 2013 hingga sekarang.
 - e. Penghentian dan Pelepasan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan belum sesuai dengan PSAP 07 tentang aset tetap dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas neraca diketahui aset tersebut tidak tercatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan, sedangkan dalam CaLK tidak dijelaskan statusnya.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan PSAP 07 tentang aset tetap dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan internal yaitu SDM, mutasi pegawai dan pencatatan KIB dan hambatan eksternal meliputi keadaan politik & pemindahtanganan aset tetap.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan sejumlah saran bagi Pemerintah daerah Provinsi NTT, antara lain sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan dan Aset Daerah lebih memperhatikan para aparat yang belum sepenuhnya memahami proses penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP 07 agar tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan kelalaian dalam penerapan PSAP 07, dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap pegawai untuk meningkatkan kualitas SDM seperti pemberian latihan atau pembekalan keterampilan teknis atas penerapan akuntansi aset

tetap dan memperhatikan latar belakang Pendidikan ASN agar para aparat dan staf lebih mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan tanggungjawab mereka.

2. Kepala BPAD Provinsi NTT selaku Pejabat penatausahaan sebaiknya melakukan upaya-upaya perbaikan terkait masalah tanah dengan menyiapkan nota hibah tanah untuk disahkan dan segera menyelesaikan status kepemilikan tanah Jl. WJ Lalamentik dengan mengurus nota hibah dan memberikan sertifikat atas aset tetap yang belum memiliki sertifikat, hal ini akan menjamin keamanan aset tetap milik pemerintah
3. Serta memastikan kelanjutan penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) agar asset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dapat segera dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, melihat aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) yang merangkrak dari tahun 2013 hingga sekarang, diharapkan adanya tanggung jawab dari para OPD dan OPD yang mengelola aset tetap tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Makalah. Jakarta
- Danang Suryono, S. S. (Mei 2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta.
- Erlina, Omar Sakti Ramber, Rasdianto, (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dri Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Accountability*, 5(2), 84-97.
- Mahmudi, (2009) *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiana, L., & Pirmaningsih, L. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Akrual Pada Aset Tetao di Pemda Kabupaten Gresik. *UNEJ e-Proceeding*.
- Mardiasmo, M. A. (2009). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Paduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN (ikut mencerdaskan bangsa).
- Meranti, K., & Wulandari, F. Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
- RI, B. (2020, June). Siara Pers LHP LKPD TA 2019 Provinsi NTT. *BPK Memberikan Opini WTP untuk LKPD TA 2019 Pemerintah Provinsi NTT*. (<https://www.bpk.go.id>).
- Suad Husnan & Pudjiastuti Enny. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*